



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Azis Alias Jordi Bin Azis;
 2. Tempat lahir : Tanah Harapan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Januari 1977;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Barana Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa Akbar Azis Alias Jordi Bin Azis ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;
- Terdakwa Akbar Azis Alias Jordi Bin Azis ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Jusmiani, S.H., dan 2. Irma Zainuddin, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu terdakwa AKBAR AZIS alias JORDI Bin AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pengganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) sachet Plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) buah skill atau timbangan;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa AKBAR AZIS alias JORDI Bin AZIS, pada hari minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Talle-Talle desa Topanda Kecamatan Rilau ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari jumat pada tanggal 12 Januari 2024 pada pukul 15.00 wita terdakwa mendatangi Rumah saksi ADI untuk mengambil narkotika jenis sabu dan akan terdakwa bawa kepada seorang yang telah memesan kepada saksi ADI sebelumnya yang mana pada saat itu terdakwa membawa 3 (tiga) saset sabu ke daerah ganjenge Kec. Rilau ale Kab. Bulukumba dan mengantar kepada seseorang dengan posisi dan ciri-ciri telah disampaikan oleh saksi ADI sebelumnya sehingga setelah terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali menuju rumah saksi ADI dan pada saat itu terdakwa langsung dikasih jata/upah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis/Cuma-cuma yaitu 1 kali isi kaca pyrex dan dikonsumsi sampai habis dan setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa.
- selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2024 pada pukul 17.00 wita terdakwa sementara berada di rumahnya, kemudian saksi ADI menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan ada lagi orang mau diantarkan narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu saya langsung menuju rumah saksi ADI dan bertemu langsung di depan rumah saksi ADI, lalu saksi ADI langsung menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) saset narkotika jenis sabu, karena saksi ADI tidak ingin diketahui oleh pembeli bahwa dia adalah pemilik barang/sabu sehingga barang/sabu diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi ADI menuju tempat Saksi RISMA dan Saksi IKBAL yang berada di Dusun Talle-Talle desa Topanda Kec. Rilau ale Kab. Bulukumba, kemudian tiba di rumah Saksi RISMA pada saat itu terdakwa tidak langsung menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada Saksi RISMA dan

Halaman 3 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IKBAL, akan tetapi terdakwa membuat alasan untuk pergi mengambil sabu tersebut namun yang sebenarnya sudah berada dalam penguasaan terdakwa, setelah itu sekitar 15 menit kemudian terdakwa kembali dimana Saksi RISMA dan Saksi IKBAL berada dan akan menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut, namun pada saat itu datang saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI dan saksi RAHMAT HIDAYAT dan tim sat res narkoba lainnya mengamankan terdakwa bersama saksi RISMA dan saksi IKBAL sementara saksi ADI dan Lel. Enal (DPO) melarikan diri saat penangkapan tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI dan saksi RAHMAT HIDAYAT melakukan interogasi awal di TKP menjelaskan kalau Saksi RISMA dan Saksi IKBAL ternyata memesan langsung kepada Lelaki Enal (DPO) dan telah menyerahkan uang kepada Lelaki Enal (DPO) sebanyak Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa baru mengetahui kenapa Lelaki Enal (DPO) ikut melarikan diri pada saat penangkapan tersebut sehingga terdakwa bersama saksi RISMA dan saksi IKBAL dan barang bukti yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) saset narkoba jenis sabu dibawa ke kantor sat narkoba guna proses Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0235/NNF/I/2023 tanggal 23 Bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti dengan kode 0541/2024/NNF yakni 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 1(satu) sachet plastik dan 2 (sachet) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,6935 gram, Positif Metamfetamina;
- 2) Barang bukti dengan kode 0542/NNF/202341 yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik AKBAR AZIS alias JORDI Bin Azis, Positif Narkoba, Positif Metamfetamina
- 3) Barang bukti dengan kode 0543/NNF/202341 yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik RISMA Binti ABD RAZAK, Negatif Narkoba
- 4) Barang bukti dengan kode 0544/NNF/202341 yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik IKBAL Bin H. MUH SALEH HR, Positif Narkoba, Positif Metamfetamina.

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun

Halaman 4 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran
UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa AKBAR AZIS alias JORDI Bin AZIS pada hari minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Talle-Talle desa Topanda Kecamatan Rilau ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari jumat pada tanggal 12 januari 2024 pada pukul 15.00 wita terdakwa mendatangi Rumah saksi ADI untuk mengambil narkotika jenis sabu dan akan terdakwa bawa kepada seorang yang telah memesan kepada saksi ADI sebelumnya yang mana pada saat itu terdakwa membawa 3 (tiga) saset sabu ke daerah ganjenge Kec. Rilau ale Kab. Bulukumba dan mengantar kepada seseorang dengan posisi dan ciri-ciri telah disampaikan oleh saksi ADI sebelumnya sehingga setelah terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali menuju rumah saksi ADI dan pada saat itu terdakwa langsung dikasih jata/upah untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu secara gratis/Cuma-cuma yaitu 1

Halaman 5 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali isi kaca pyrex dan dikonsumsi sampai habis dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa.

- selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2024 pada pukul 17.00 wita terdakwa sementara berada di rumahnya, kemudian saksi ADI menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan ada lagi orang mau diantarkan narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu saya langsung menuju rumah saksi ADI dan bertemu langsung di depan rumah saksi ADI, lalu saksi ADI langsung menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) saset narkoba jenis sabu, karena saksi ADI tidak ingin diketahui oleh pembeli bahwa dia adalah pemilik barang/sabu sehingga barang/sabu diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi ADI menuju tempat Saksi RISMA dan Saksi IKBAL yang berada di Dusun Talle-Talle desa Topanda Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba, kemudian tiba di rumah Saksi RISMA pada saat itu terdakwa tidak langsung menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi RISMA dan Saksi IKBAL, akan tetapi terdakwa membuat alasan untuk pergi mengambil sabu tersebut namun yang sebenarnya sudah berada dalam penguasaan terdakwa, setelah itu sekitar 15 menit kemudian terdakwa kembali dimana Saksi RISMA dan Saksi IKBAL berada dan akan menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut, namun pada saat itu datang saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI dan saksi RAHMAT HIDAYAT dan tim sat res narkoba lainnya mengamankan terdakwa bersama saksi RISMA dan saksi IKBAL sementara saksi ADI dan Lel. Enal (DPO) melarikan diri saat penangkapan tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI dan saksi RAHMAT HIDAYAT melakukan interogasi awal di TKP menjelaskan kalau Saksi RISMA dan Saksi IKBAL ternyata memesan langsung kepada Lelaki Enal (DPO) dan telah menyerahkan uang kepada Lelaki Enal (DPO) sebanyak Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa baru mengetahui kenapa Lelaki Enal (DPO) ikut melarikan diri pada saat penangkapan tersebut sehingga terdakwa bersama saksi RISMA dan saksi IKBAL dan barang bukti yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) saset narkoba jenis sabu dibawa ke kantor sat narkoba guna proses Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0235/NNF/I/2023 tanggal 23 Bulan Januari

Halaman 6 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti dengan kode 0541/2024/NNF yakni 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 1(satu) sachet plastik dan 2 (sachet) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,6935 gram, Positif Metamfetamina;
 - 2) Barang bukti dengan kode 0542/NNF/202341 yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik AKBAR AZIS alias JORDI Bin Azis, Positif Narkotika, Positif Metamfetamina
 - 3) Barang bukti dengan kode 0543/NNF/202341 yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik RISMA Binti ABD RAZAK, Negatif Narkotika
 - 4) Barang bukti dengan kode 0544/NNF/202341 yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik IKBAL Bin H. MUH SALEH HR, Positif Narkotika, Positif Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;

Halaman 7 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan / kaitannya dengan tertangkapnya terdakwa AKBAR ASIS Als JORDI Bin AZIS, saksi RISMA, dan saksi IKBAL yang telah melakukan dugaan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa anggota resnarkoba polres bulukumba diantaranya saksi bersama saksi RAHMAT HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa akbar azis terhadap terdakwa pada hari Minggu pada tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita terpatnya di Talle-Talle Desa Topanda Kec. Rilau Ale Kab.Bulukumba dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit alat timbangan skill, 1 (satu) unit alat telekomunikasi handpone merk vivo warna biru yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa yang mana Kemudian uang tunai senilai Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit alat telekomunikasi handpone yang ditemukan dalam penguasaan Sdri.RISMA
- Bahwa saat diamankan Terdakwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yang mana terdakwa mengakui barang bukti tersebut dirinya peroleh dari Lel.ADI Bin H.SARPIN dimana sebelumnya terdakwa merupakan kurir dari Lel.ADI Bin H.SARPIN;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 14 Januari 2023 dimana kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi terkait maraknya aksi dugaan tindak pidana peredaran serta penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Hukum Polres Bulukumba, menindaklanjuti informasi yang saksi dapatkan dimana saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba melakukan serangkaian penyelidikan sehingga saat itu saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba menuju ke Tkp yang beralamat di Talle-Talle Desa Topanda Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba dan setibanya saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba menemukan terdakwa namun salah seorang yang bernama Sdr.ANDI ENAL saat itu berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana ditemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit alat timbangan skill, 1 (satu) unit alat telekomunikasi handpone merk vivo warna biru yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Kemudian uang tunai senilai Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit alat telekomunikasi handpone yang ditemukan dalam penguasaan saksi RISMA.

Halaman 8 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya yang mana barang bukti yang sebelumnya dipesan oleh pasangan suami istri saksi RISMA dan saksi IKBAL melalui Lel.ANDI ENAL dengan cara membeli seharga Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana barang bukti sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lel.ADI Bin H.SARPIN yang mana terdakwa merupakan salah seorang kurir dari Lel.ADI Bin SARPIN. Kemudian saat itu saksi bersama tim opsional Polres Bulukumba juga melakukan interogasi awal terhadap pasangan suami istri yaitu Saksi RISMA dan saksi IKBAL dimana dirinya mengakui dimana mereka berada di lokasi tersebut dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya saksi RISMA dan saksi IKBAL sudah memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan uang tersebut kepada Lel.ANDI ENAL secara langsung yang mana Lel.ANDI ENAL merupakan perantara/jaringan dari terdakwa dan merupakan salah seorang kurir dari Lel.ADI Bin H.SARPIN. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawah ke kantor kepolisian Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut
- Bahwa bahwa saksi RISMA dan saksi IKBAL membeli sabu kepada Lel.ANDI ENAL melalui perantara terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan / kaitannya dengan tertangkapnya terdakwa AKBAR ASIS Als JORDI Bin AZIS, saksi RISMA, dan saksi IKBAL yang telah melakukan dugaan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa anggota resnarkoba Polres Bulukumba diantaranya saksi bersama saksi RAHMAT HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa akbar azis terhadap terdakwa pada hari Minggu pada tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita terpatnya di Talle-Talle Desa Topanda Kec. Rilau Ale Kab.Bulukumba dan ditemukan barang bukti berupa berupa 3

Halaman 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit alat timbangan skill, 1 (satu) unit alat telekomunikasi handphone merk vivo warna biru yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa yang mana Kemudian uang tunai senilai Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit alat telekomunikasi handphone yang ditemukan dalam penguasaan Sdri.RISMA

- Bahwa saat diamankan Terdakwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yang mana terdakwa mengakui barang bukti tersebut dirinya peroleh dari Lel.ADI Bin H.SARPIN dimana sebelumnya terdakwa merupakan kurir dari Lel.ADI Bin H.SARPIN;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 14 Januari 2023 dimana kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi terkait maraknya aksi dugaan tindak pidana peredaran serta penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Hukum Polres Bulukumba, menindaklanjuti informasi yang saksi dapatkan dimana saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba melakukan serangkaian penyelidikan sehingga saat itu saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba menuju ke Tkp yang beralamat di Talle-Talle Desa Topanda Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba dan setibanya saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba menemukan terdakwa namun salah seorang yang bernama Sdr.ANDI ENAL saat itu berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana ditemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit alat timbangan skill, 1 (satu) unit alat telekomunikasi handphone merk vivo warna biru yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Kemudian uang tunai senilai Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit alat telekomunikasi handphone yang ditemukan dalam penguasaan saksi RISMA.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya yang mana barang bukti yang sebelumnya dipesan oleh pasangan suami istri saksi RISMA dan saksi IKBAL melalui Lel.ANDI ENAL dengan cara membeli seharga Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana barang bukti sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lel.ADI Bin H.SARPIN yang mana terdakwa merupakan salah seorang kurir dari Lel.ADI Bin SARPIN. Kemudian saat itu saksi bersama tim opsnal polres bulukumba juga melakukan interogasi awal terhadap ypasangan suami istri yaitu Saksi RISMA dan saksi IKBAL dimana dirinya mengakui

Halaman 10 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana mereka berada dilokasi tersebut dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu yang mana sebelumnya saksi RISMA dan saksi IKBAL sudah memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan uang tersebut kepada Lel.ANDI ENAL secara langsung yang mana Lel.ANDI ENAL merupakan perantara/jaringan dari terdakwa dan merupakan salah seorang kurir dari lel .ADI Bin H.SARPIN. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawah ke kantor kepolisian Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa bahwa saksi RISMA dan saksi IKBAL membeli sabu kepada Lel.ANDI ENAL melalui perantara terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NURHADI, HS Als ADI Bin H. SARPIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diamankan bersama terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika golongan I (satu) jenis sabu yakni pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20:00 Wita, bertempat di Desa Topanda, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba
- Bahwa selain terdakwa juga diamankan atau ditangkap Saksi RISMA dan Saksi IKBAL yang saya tidak ketahui dimana alamat atau tempat tinggalnya;
- Bahwa saya mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saya berada di dalam rumah sedangkan terdakwa, Saksi RISMA dan Saksi IKBAL berada dipekarangan rumah dimana jarak saya saat itu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) saset plastik bening yang banyaknya diperkirakan sekitar kurang lebih 3 (tiga) gram saat ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa dari penyampaian seseorang yang mengaku bernama Lel. SULTAN Als SUL Bin LIMPO mengatakan kalau 3 (tiga) saset plastic bening yang banyaknya diperkirakan sekitar kurang lebih 3 (tiga) gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar saya yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada seseorang yakni lel. Andi enal;
- Bahwa selain 3 (tiga) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu saat itu petugas Kepolisian menemukan dan kemudian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Skil (timbangan digital);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah skil (timbangan digital) tersebut yakni milik dari Lel. H. AMI yang beralamat di Bodo Desa Seppang, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba;
- Bahwa di handphone terdakwa terdapat panggilan masuk, panggilan keluar dan terdapat panggilan tak terjawab adapun hal tersebut terjadi karena pada hari itu sekitar pukul 07:00 Wita, Lel. ANDI ENAL mendatangi saksi dimana saat itu dirinya menyampaikan kalau ada temannya yang ingin membeli paket sabu sebanyak 3 (tiga) gram, namun saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi tidak mempunyai barang atau paket karena jika saksi ingin berbelanja saksi hanya ke Lel. H. AMI saja sehingga pada saat itu saksi pun mengingat terdakwa karena sebelumnya dirinya pernah menjual kepada saksi narkotika golongan I (satu) jenis sabu, sehingga pada hari itu pun saksi menghubungi dirinya guna menyampaikan kalau ada seseorang yang akan membeli paket sabu
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 07:00 Wita, Lelaki ENAL mendatangi saya dimana saat itu dirinya menyampaikan kalau ada temannya yang ingin membeli paket sabu sebanyak 3 (tiga) gram, namun saat itu saya menyampaikan bahwa saya tidak mempunyai barang atau paket karena jika saya ingin berbelanja saya hanya ke Lel. H. AMI saja sehingga pada saat itu saya pun mengingat Terdakwa karena sebelumnya dirinya pernah menjual ke saya narkotika golongan I (satu) jenis sabu, sehingga pada hari itu pun saya menghubungi dirinya guna menyampaikan kalau ada seseorang yang akan membeli paket sabu, setelah itu sekitar pukul 17:00 Wita saya kembali menghubungi Terdakwa melalui Via telephone watshap dimana pada saat itu dirinya pun mengangkatnya dan kemudian saya menyampaikan "ada barang (sabu) mu karena ada temannya ANDI ENAL cari barang (sabu)" kemudian Terdakwa pun mengatakan "berapa banyak yang dia mau dan berapa uangnya ?" kemudian saya mengatakan lagi "kalau dari penyampaian ANDI ENAL temannya akan membeli paket sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan pergramnya di minta dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" kemudian

Halaman 12 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun mengatakan “adaji sampaikanmi ANDI ENAL”, setelah itu saya pun mematikan telephone lalu menghubungi Lel. ANDI ENAL dan kemudian mengatakan “*kita tanyami temanta ada katanya barang, suruhmi datang temanmu*”, setelah itu sekitar pukul 18:30 Wita saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui via telephone watshap (Wa) dengan mengatakan adami temannya ANDI ENAL baru-baruka dia hubungi”, kemudian Terdakwa pun mengatakan “tungguma pale dirumahta”, tidak lama kemudian sekitar pukul 19:00 Wita Terdakwa pun datang lalu bertanya kepada saya dimana mi itu pembeli, kemudian saya pun mengatakan disana dirumahnya temannya ANDI ENAL tidak enak kalau saya arahkan ke rumah karena perempuan nanti apa dibilang istriku”, kemudian Terdakwa bertanya kepada saya “ada skil (timbanganta) kita pinjamka dulu baru dibawa ke sana supaya pembeli percaya kalau sesuaji berat pesanannya”, kemudian saksi pun mengatakan “tidak ada timbanganku (skillku) tapi ada na titip H. AMI sama saya timbangannya (skilnya) untuk dibelikan baterai”, kemudian Terdakwa “mengatakan biarmi itumo pinjamma dulu baru sama-sama ki ke tempatnya temannya ANDI ENAL karena saya tidak tau tempatnya”, lalu saksi mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendiri dan setibanya di sana saksi langsung masuk ke rumah dari teman Lel. ANDI ENAL sedangkan teman dari Lel. ANDI ENAL yang sebelumnya saya tidak kenal dan tau namanya yakni saksi RISMA dan Saksi IKBAL serta Terdakwa duduk di teras rumah tersebut, setelah itu saksi melihat Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sekitar kurang lebih 15 (lima) belas menit kemudian Terdakwa pun kembali dan tidak lama kemudian datanlah beberapa petugas Kepolisian dengan berpakaian preman dan langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa serta teman dari Lel. ANDI ENAL yakni saksi RISMA dan saksi IKBAL, sedangkan Lel. ANDI ENAL sendiri saat lari setelah ada petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IKBAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan bersama terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika golongan I (satu) jenis sabu yakni pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20:00 Wita, bertempat di Desa Topanda, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba;
- Bahwa ada 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu saksi pesan/ beli bersama istri yakni saksi RISMA dari Lelaki Andi ENAL melalui perantara terdakwa.
- Bahwa peristiwa pidana berawal dimana sebelumnya istri saya saksi RISMA dihubungi melalui via telekomunikasi watshapp oleh Lel.ANDI ENAL dimana saat itu berkata kepada istri saya Saksi RISMA "ada disini sabu" lalu istri saya Saksi RISMA menjawab "tunggu mi" kemudian saya bersama dengan istri saya Saksi RISMA menuju Tkp yang beralamat di Talle-Talle Desa Topanda Kec. Rilau Ale Kab.Bulukumba dan sesampainya di lokasi tersebut saya bertemu dengan Lel.ANDI ENAL dan saat itu membawa kami menuju salah satu rumah yang saya tidak ketahui pemiliknya, kemudian saat saya bersama dengan istri saya Saksi RISMA dan Lel.ANDI ENAL di rumah tersebut dimana saat itu Lel.ANDI ENAL berkata kepada saya dan istri saya Saksi RISMA "berapa mau kita ambil sabu" lalu kami berdua menjawab "saya mau ambil 3 (tiga) gram, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengarahkan saya dan istri saya Saksi RISMA untuk menyerahkan uang pembelian sabu kepada Lel. ANDI ENAL dan setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan kemudian istri saya saksi RISMA masuk ke dalam rumah tersebut tepatnya di ruang tamu dan menyerahkan uang tunai seilai Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Lel.ANDI ENAL dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan Lel.ANDI ENAL menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan setelah itu istri saya Saksi RISMA keluar di teras rumah tersebut sambil menunggu pesanan kami datang, tidak lama kemudian datang terdakwa dan setelah itu pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan di lokasi tersebut yang mana saat itu salah seorang yaitu Lel.ANDI ENAL berhasil melarikan diri dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) sachet narkotika jeni sabu dalam penguasaan Terdakwa dan uang tunai seilai Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan diteras tersebut dan 1 (satu) unit handpone milik istri saya Saksi RISMA ditemukan di atas meja pada teras tersebut, kemudian saya bersama dengan istri saya saksi RISMA, terdakwa serta barang bukti yang

Halaman 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawah ke Kantor Kepolisian guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) setengahnya adalah milik saya yakni 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya milik Lelaki Andi ENAL, untuk memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan saksi mendapatkan separuh dari 3 (tiga) gram yang dibeli dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RISMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diamankan bersama terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika golongan I (satu) jenis sabu yakni pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20:00 Wita, bertempat di Desa Topanda, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba.
- Bahwa berawal ketika saksi dihubungi melalui via telekomunikasi whatsapp Lel.ANDI ENAL dimana saat itu berkata kepada saksi " ada disini sabu " lalu saksi menjawab "tunggu mi" kemudian saksi bersama dengan suami saksi Saksi IKBAL menuju Tkp yang beralamat di Talle-Talle Desa Topanda Kec. Rilau Ale Kab.Bulukumba dan sesampainya di lokasi tersebut saksi bertemu dengan Lel.ANDI ENAL dan saat itu membawa kami menuju salah satu rumah yang saksi tidak ketahui pemiliknya, kemudian saat saksi bersama dengan suami saksi Saksi IKBAL dan Lel.ANDI ENAL dirumah tersebut dimana saat itu Lel.ANDI ENAL berkata kepada saksi dan suami saksi " berapa mau kita ambil sabu" lalu kami berdua menjawab " saksi mau ambil 3 (tiga) gram), tidak lama beberapa waktu datang Lel. AKBAR AZIS Alias JORDI Bin AZIS dan setelah itu Lel. AKBAR AZIS Alias JORDI Bin AZIS mengarahkan saksi dan suami saksi yaitu Saksi IKBAL untuk menyerahkan uang pembelian sabu kepada Lel. ANDI ENAL dan setelah itu terdakwa pergi dari lokasi tersebut, kemudian saksi masuk ke dalam rumah tersebut tepatnya diruang tamu dan menyerahkan uang tunai senilai Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Lel.ANDI ENAL dengan menggunakan tangan kanan milik saksi dan ia menerima uang tersebut

Halaman 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan setelah itu kami keluar di teras rumah tersebut sambil menunggu pesanan kami datang, tidak lama kemudian datang terdakwa dan setelah itu pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan di lokasi tersebut yang mana saat itu salah seorang yaitu Lel.ANDI ENAL berhasil melarikan diri dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu dalam penguasaan Lel. AKBAR AZIS Alias JORDI Bin AZIS dan uang tunai senilai Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di teras tersebut dan 1 (satu) unit handphone milik saksi ditemukan di atas meja pada teras tersebut. Kemudian saksi bersama dengan saksi IKBAL, terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) setengahnya adalah milik saya yakni 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya milik Lelaki Andi ENAL, untuk memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan saksi mendapatkan separuh dari 3 (tiga) gram yang dibeli dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama saksi RISMA dan saksi IKBAL pada hari minggu tanggal 14 januari 2024 sekira pukul 20:00 wita di Dusun Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan (skil), 1 unit Hp Android merek Vivo warna Biru milk saya
- Bahwa Pemilik dari 3 (tiga) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu merupakan milik saksi ADI yang diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang telah memesan kepada saksi ADI.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan terdakwa diperoleh dari saksi ADI untuk diantarkan kepada saksi RISMA dan saksi IKBAL yang telah memesan kepada saksi ADI;

Halaman 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis shabu milik saksi ADI.
- Bahwa terdakwa melakukan peredaran narkoba kurang lebih 1 bulan ini dimana sebelumnya Terdakwa hanya memakai saja;
- Bahwa berawal pada hari jumat pada tanggal 12 januari 2024 pada pukul 15.00 wita terdakwa mendatangi Rumah saksi ADI untuk mengambil narkoba jenis sabu dan akan terdakwa bawa kepada seorang yang telah memesan kepada saksi ADI sebelumnya yang mana pada saat itu terdakwa membawa 3 (tiga) saset sabu ke Daerah Ganjenge Kec. Rilau ale Kab. Bulukumba dan mengantar kepada seseorang dengan posisi dan ciri-ciri telah disampaikan oleh saksi ADI sebelumnya sehingga setelah terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali menuju rumah saksi ADI dan pada saat itu terdakwa langsung dikasih jata/upah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis/Cuma-cuma yaitu 1 kali isi kaca pyrex dan dikonsumsi sampai habis dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 januari 2024 pada pukul 17.00 wita terdakwa sementara berada di rumah Terdakwa, kemudian saksi ADI menghubungi terdakwa melalui telpon dan mengatakan ada lagi orang mau diantarkan narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu terdakwa langsung menuju rumah saksi ADI dan bertemu langsung didepan rumah saksi ADI, lalu saksi ADI langsung menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) saset narkoba jenis sabu, karna saksi ADI tidak ingin diketahui oleh pembeli bahwa dia adalah pemilik barang/sabu sehingga barang/sabu diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi ADI menuju tempat Per. RISMA Binti ABD RAZAK dan Lel. IKBAL Bin H. MUH.SALEH HR yang berada di Dusun Talle-Talle Desa Topanda Kec. Rilau ale Kab. Bulukumba, kemudian setiba di rumah Per. RISMA pada saat itu terdakwa tidak langsung menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Per RISMA Binti ABD RAZAK dan Lel. IKBAL Bin H. MUH.SALEH HR, akan tetapi terdakwa membuat alasan untuk pergi mengambil sabu tersebut namun yang sebenarnya sudah berada dalam penguasaan terdakwa, setelah itu sekitar 15 menit kemudian terdakwa kembali dimana Per. RISMA Binti ABD RAZAK dan Lel. IKBAL Bin H. MUH. SALEH HR berada dan akan menyerahkan 3 (tiga) saset narkoba jenis sabu tersebut, namun tiba tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan kami bertiga sementara Lel. ADI melarikan diri

Halaman 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan tersebut begitupun dengan Lel. A. ENAL yang di TKP penangkapan ikut juga lari pada saat itu;

- Bahwa selanjutnya kami bertiga ditangkap dilakukan interogasi awal di TKP menjelaskan kalau Per. RISMA Binti ABD. RAZAK dan Lel. IKBAL Bin H. MUH. SALEH HR ternyata memesan langsung kepada Lel. A. ENAL dan telah menyerahkan uang kepada Lel. A. ENAL sebanyak Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saya baru tahu kenapa Lel. A. ENAL ikut melarikan diri pada saat penangkapan tersebut sehingga kami bertiga dan barang bukti yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) saset narkoba jenis sabu dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Narkoba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa pernah mengkomsumsi narkoba jenis sabu pada tanggal 02 Januari 2024 sebelum terdakwa ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli saja dengan keuntungan pemakaian gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0235/NNF/II/2024 tanggal 23 bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- ☐ Barang bukti dengan kode 0541/2024/NNF yakni 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 1(satu) sachet plastik dan 2 (sachet) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,6935 gram, Positif Metamfetamina;
- ☐ Barang bukti dengan kode 0542/2024/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik AKBAR AZIS alias JORDI Bin Azis, Positif Narkoba, Positif Metamfetamina
- ☐ Barang bukti dengan kode 0543/2024/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik RISMA Binti ABD RAZAK, Negatif Narkoba
- ☐ Barang bukti dengan kode 0544/2024/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik IKBAL Bin H. MUH SALEH HR, Positif Narkoba, Positif Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet Plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah skill atau timbangan;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 14 januari 2024 sekira pukul 20:00 wita di Dusun Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Terdakwa Akbar Azis Alias Jordi Bin Azis bersama saksi RISMA Binti ABD RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH.SALEH HR diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI dan RAHMAT HIDAYAT bersama anggota Opsnal lainnya dari Satresnarkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan (skill), 1 unit Hp Android merek Vivo warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari 3 (tiga) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu merupakan milik saksi NURHADI, HS Als ADI Bin H. SARPIN yang diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi RISMA Binti ABD RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH.SALEH HR yang telah memesan kepada saksi NURHADI, HS Als ADI Bin H. SARPIN
- Bahwa berawal pada hari jumat pada tanggal 12 januari 2024 pada pukul 15.00 wita Terdakwa mendatangi Rumah saksi NURHADI, HS Als ADI Bin H. SARPIN untuk mengambil narkotika jenis sabu dan akan terdakwa bawa kepada seorang yang telah memesan kepada saksi NURHADI, HS Als ADI Bin H. SARPIN sebelumnya yang mana pada saat itu terdakwa membawa 3 (tiga) saset sabu ke Daerah Ganjenge Kec. Rilau ale Kab. Bulukumba dan mengantar kepada seseorang dengan posisi dan ciri-ciri telah disampaikan oleh saksi NURHADI, HS Als ADI Bin H. SARPIN sebelumnya sehingga setelah terdakwa mengantar narkotika jenis sabu

Halaman 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa kembali menuju rumah saksi NURHADI, HS Als ADI Bin H. SARPIN dan pada saat itu terdakwa langsung dikasih jata/upah untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu secara gratis/Cuma-cuma yaitu 1 kali isi kaca pyrex dan dikomsumsi sampai habis dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 januari 2024 pada pukul 17.00 wita terdakwa sementara berada di rumah Terdakwa, kemudian saksi NURHADI, HS Als ADI Bin H. SARPIN menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan ada lagi orang mau diantarkan narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu terdakwa langsung menuju rumah saksi NURHADI, HS Als ADI Bin H. SARPIN dan bertemu langsung didepan rumah saksi NURHADI, HS Als ADI Bin H. SARPIN, lalu saksi ADI langsung menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) saset narkoba jenis sabu, karna saksi ADI tidak ingin diketahui oleh pembeli bahwa dia adalah pemilik barang/sabu sehingga barang/sabu diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi NURHADI, HS Als ADI Bin H. SARPIN menuju tempat saksi RISMA Binti ABD RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH.SALEH HR yang berada di Dusun Talle-Talle Desa Topanda Kec. Rilau ale Kab. Bulukumba, kemudian setiba di rumah saksi RISMA pada saat itu terdakwa tidak langsung menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi RISMA Binti ABD RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH.SALEH HR, akan tetapi terdakwa membuat alasan untuk pergi mengambil sabu tersebut namun yang sebenarnya sudah berada dalam penguasaan terdakwa, setelah itu sekitar 15 menit kemudian terdakwa kembali dimana saksi RISMA Binti ABD RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH. SALEH HR berada dan akan menyerahkan 3 (tiga) saset narkoba jenis sabu tersebut, namun tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi RISMA Binti ABD RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH. SALEH HR sementara saksi NURHADI, HS Als ADI dan Lel. A. ENAL melarikan diri pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi RISMA Binti ABD RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH. SALEH HR ditangkap dilakukan interogasi awal di TKP menjelaskan kalau saksi RISMA Binti ABD. RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH. SALEH HR memesan langsung kepada Lel. A. ENAL dan telah menyerahkan uang kepada Lel. A. ENAL sebanyak Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0235/NNF/I/2024 tanggal 23 bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 0541/2024/NNF yakni 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 1(satu) sachet plastik dan 2 (sachet) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,6935 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 0542/2024/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik AKBAR AZIS alias JORDI Bin Azis, Positif Narkotika, Positif Metamfetamina
- Barang bukti dengan kode 0543/2024/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik RISMA Binti ABD RAZAK, Negatif Narkotika
- Barang bukti dengan kode 0544/2024/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik IKBAL Bin H. MUH SALEH HR, Positif Narkotika, Positif Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, dan manusia sebagai "*natuurlijk person*" orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama Akbar Azis Alias Jordi Bin Azis yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 14 januari 2024 sekira pukul 20:00 wita di Dusun Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Terdakwa Akbar Azis Alias Jordi Bin Azis bersama saksi Risma Binti Abd Razak dan saksi Ikbal Bin H. Muh. Saleh HR diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu Muhammad Fauzan Cahyadi dan Rahmat Hidayat bersama anggota Opsnal lainnya dari Satresnarkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan (skil), 1 unit Hp Android merek Vivo warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari 3 (tiga) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu merupakan milik Nurhadi, HS Als Adi Bin H. Sarpin yang diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Risma Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd Razak dan saksi Ikbal Bin H. Muh. Saleh HR yang telah memesan kepada saksi Nurhadi, HS Als Adi Bin H. Sarpin

- Bahwa berawal pada hari jumat pada tanggal 12 januari 2024 pada pukul 15.00 wita Terdakwa mendatangi Rumah saksi Nurhadi, HS Als Adi untuk mengambil narkoba jenis sabu dan akan terdakwa bawa kepada seorang yang telah memesan kepada saksi Nurhadi, HS Als Adi sebelumnya yang mana pada saat itu terdakwa membawa 3 (tiga) saset sabu ke Daerah Ganjenge Kec. Rilau ale Kab. Bulukumba dan mengantar kepada seseorang dengan posisi dan ciri-ciri telah disampaikan oleh saksi Nurhadi, HS Als Adi sebelumnya sehingga setelah terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali menuju rumah saksi Nurhadi, HS Als Adi dan pada saat itu Terdakwa langsung dikasih jata/upah untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu secara gratis/Cuma-cuma yaitu 1 kali isi kaca pyrex dan dikomsumsi sampai habis dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 januari 2024 pada pukul 17.00 wita terdakwa sementara berada di rumah Terdakwa, kemudian saksi Nurhadi, HS Als Adi Bin H. Sarpin menghubungi terdakwa melaui telepon dan mengatakan ada lagi orang mau diantarkan narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu terdakwa langsung menuju rumah saksi Nurhadi, HS Als Adi Bin H. Sarpin dan bertemu langsung didepan rumah saksi Nurhadi, HS Als ADI Bin H. Sarpin, lalu saksi ADI langsung menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) saset narkoba jenis sabu, karna saksi ADI tidak ingin diketahui oleh pembeli bahwa dia adalah pemlik barang/sabu sehingga barang/sabu diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi NURHADI, HS Als ADI Bin H. SARPIN menuju tempat saksi RISMA Binti ABD RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH.SALEH HR yang berada di Dusun Talle-Talle Desa Topanda Kec. Rilau ale Kab. Bulukumba, kemudian setiba di rumah saksi RISMA pada saat itu terdakwa tidak langsung menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi RISMA Binti ABD RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH.SALEH HR, akan tetapi terdakwa membuat alasan untuk pergi mengambil sabu tersebut namun yang sebenarnya sudah berada dalam penguasaan terdakwa, setelah itu sekitar 15 menit kemudian terdakwa kembali dimana saksi RISMA Binti ABD RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH. SALEH HR berada dan akan menyerahkan 3 (tiga) saset narkoba jenis sabu tersebut, namun tiba-tiba datang anggota kepolisian dan

Halaman 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi RISMA Binti ABD RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH. SALEH HR sementara saksi NURHADI, HS Als ADI dan Lel. A. ENAL melarikan diri pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi RISMA Binti ABD RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH. SALEH HR ditangkap dilakukan interogasi awal di TKP menjelaskan kalau saksi RISMA Binti ABD. RAZAK dan saksi IKBAL Bin H. MUH. SALEH HR memesan langsung kepada Lel. A. ENAL dan telah menyerahkan uang kepada Lel. A. ENAL sebanyak Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0235/NNF/I/2024 tanggal 23 bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 0541/2024/NNF yakni 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 1(satu) sachet plastik dan 2 (sachet) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,6935 gram, Positif Metamfetamina;
 - Barang bukti dengan kode 0542/2024/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik AKBAR AZIS alias JORDI Bin Azis, Positif Narkotika, Positif Metamfetamina
 - Barang bukti dengan kode 0543/2024/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik RISMA Binti ABD RAZAK, Negatif Narkotika
 - Barang bukti dengan kode 0544/2024/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik IKBAL Bin H. MUH SALEH HR, Positif Narkotika, Positif Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti mengantar sabu atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet Plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skill atau timbangan dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Azis Alias Jordi Bin Azis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet Plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah skill atau timbangan;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nur Ibnu Hajar, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Halaman 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)